



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat,**

Melawan

**Tergugat,**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0050/003/V/2020, tertanggal 06 Mei 2020 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah kadang di rumah orang Tua Penggugat , terkadang di rumah Tergugat selama 3 tahun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun, tentram dan harmonis, namun sekira bulan September 2023 mulai

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul riak-riak perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama zila dari Desa diponggo, kecamatan Tambak, kabupaten Gresik;

4. Bahwa atas perilaku Tergugat, Penggugat sudah berkali-kali minta Tergugat untuk berhenti, Tergugat selalu mengiyakan namun tidak pernah benar-benar berhenti dari perbuatannya tersebut;
5. Bahwa untuk memastikan Tergugat berhenti menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mempertemukan antara Penggugat dan perempuan tersebut, namun tidak pernah diizinkan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan tersebut terjadi sekira bulan maret 2024 ketika Penggugat mendapati Pesan dan foto-foto Tergugat di telepon seluler Tergugat;
7. Bahwa saat terjadi puncak perkecokan tersebut, Penggugat dan Tergugat berada di rumah Tergugat, kemudian Penggugat meminta untuk diantar pulang ke rumah orang Tua di Desa Diponggo dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah ditempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa jika terjadi Perceraian, maka seorang istri berhak atas beberapa nafkah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengaili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Penggugat meminta kepada yang mulia majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untu membayar Nafkah

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) mengingat Penggugat sudah mengabdikan kepada suami selama 4 tahun yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi Tuntutan Penggugat ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai Berupa : a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah)
4. Memerintahkan Kepada Penitera Pengadilan Agama Bawean untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi Diktum nomor 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Atau apabila Pengadilan Agama Bawean berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et Bono;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Muhamad Choirudin, S.H.I.) tanggal 24 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu dalam pokok perkara (cerai gugat) tidak berhasil namun para pihak sepakat bahwa Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam eksepsi :

- Tergugat keberatan dengan kesalahan identitas pendidikan Tergugat;
- Bajwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri pada akhir Juni 2024

Dalam pokok perkara :

- Mengenai gugatan angka 3 keberatan karena tidak jelasnya hubungan yang dimaksud oleh Penggugat tentang hubungan Tergugat dengan seorang wanita bernama Zilla
- Gugatan angka 4 keberatan karena Tergugat meminta Penggugat untuk selalu ikut kemanapun Tergugat pergi dan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



setiap kali Tergugat mengajak pergi Penggugat layar / pergi ke luar Bawean Penggugat tidak mau ;

- Angka 5 keberatan, yang benar Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan wanita ketiga dimaksud (Zila) dengan beberapa syarat namun Penggugat yang tidak bersungguh-sungguh;
- Angka 7 tidak benar, yang benar bahwa Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumahnya karena saat itu ada saudara Penggugat yang datang dari Jakarta sehingga Tergugat menyuruh Penggugat pulang dulu ke rumahnya untuk berkumpul dengan keluarganya. Jadi perpisahan Penggugat dengan Tergugat bukan karena Penggugat berselisih dengan Tergugat ; bahwa pada saat itu ( Maret 2024) Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa setelah bulan puasa Tergugat berencana merantau ke Jawa dan tinggal disana dengan keperluan supaya tinggal dekat bersama anak Tergugat dan mencari mata pencaharian dan rencana itupun Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk ikut layar menemani Penggugat namun Penggugat tidak mau ikut Tergugat ;
- Angka 8 keberatan, bahwa yang benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi percekcoakan atau pertengkaran dan ketika Tergugat datang dari merantau dari Jawa pada akhir Juni 2024 Penggugat masih menerima Tergugat makan bersama dan masih berhubungan suami istri
- Bahwa Tergugat mengajak layar Penggugat pada bulan Juli 2024 namun Penggugat menolak
- Bahwa Penggugat berkomunikasi dengan lawan jenis melalui media social Facebook atau Messenger dan WA sejak setahun setelah menikah hingga saat ini dan Tergugat sudah sering menegur Penggugat namun Penggugat selalu membuat-buat alasan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat keberatan dengan gugatan angka 9 karena Penggugat nusyuz

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan meminta supaya hakim menolak semua eksepsi Tergugat
- Bahwa wanita yang dimaksud pihak ketiga dalam hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Tuzila Zein dari dukun Kademangan Desa Diponggo Kecamatan Tambak dan foto mesra wanita itu dengan Tergugat berada di Handphone Tergugat dan hubungan Tergugat dengan wanita itu adalah perselingkuhan ;
- Benar Penggugat pernah menolak diajak layar karena sudah mendekati puasa dan berharap layar setelah puasa namun Penggugat marah
- Penggugat ingin mengklarifikasi hubungan Penggugat dengan wanita tersebut namun selalu dihalangi oleh Penggugat dengan berbagai alasan dan syarat
- Bahwa malam sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat menemukan foto-foto mesra Penggugat dengan wanita tersebut dan Tergugat berjanji untuk menghapusnya dan kebetulan bersamaan dengan kedatangan saudara Penggugat dari Jakarta ;
- Bahwa Penggugat menolak ajakan layar pada Juli 2024 karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik ;
- Bahwa Tergugat telah membolak-balikkan fakta
- Bahwa tentang tuntutan nafkah Penggugat menyatakan sudah ada kesepakatan mediasi sehingga patut dilaksanakan
- Terkait nafkah iddah yang belum disepakati dalam mediasi maka tuntutan tersebut layak dikabulkan

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempersoalkan syarat administrasi KTP Penggugat yang sudah tidak berlaku
- Eksepsi yang lain seperti yang dikemukakan dalam jawaban
- Tergugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan wanita dimaksud dan hanya kenalan biasa
- Bahwa foto Tergugat dengan wanita dimaksud diragukan keasliannya karena mudah diedit
- Berkali-kali Penggugat diajak berlayar tapi tidak mau bahkan sebelum masalah ini muncul
- Tergugat berkepentingan untuk tabayun hubungan dengan wanita dimaksud karena Tergugat ingin rukun dengan Penggugat
- Perubahan sikap Penggugat terhadap Penggugat sejak Tergugat datang dari Batam pada bulan Agustus
- Tergugat membuka kebiasaan buruk Penggugat karena Penggugat telah mendahului membuka perkara ini ;
- Bahwa Tergugat tidak mendoktrin Penggugat yang benar mendidik istri sebagaimana ajaran agama ;
- Tergugat memberikan mut'ah secara bertahap sedangkan nafkah iddah tidak karena Penggugat nusyuz

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525185505810001 tanggal 30 nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tambak Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0050/003/V/2020 Tanggal 06 Mei 2020. yang dikeluarkan oleh KUA Tambak Kabupaten Gresik Provinsi Jawa

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

### Saksi 1

Kabupaten Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Mei 2020 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sungai Wungur, Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua masing - masing kadang tinggal di Dusun Sungai Wungur, Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. dan juga tinggal di rumah orang tua Tergugat ...;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di rumah makan Sapetana sekitar bulan Juni- Juli 2024 ;
- Bahwa tentang kejadian di rumah makan Sapetana awalnya Tergugat mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi untuk makan dengan Penggugat di rumah makan tersebut dan saksi berangkat bersama Penggugat ke rumah makan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat berbicara di ruangan yang berbeda dengan saksi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berbicara saksi melihat raut muka Penggugat merah seperti habis bertengkar;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berbicara, Penggugat ikut Tergugat ke rumah Tergugat sedangkan saksi menunggu di rumah makan selang beberapa waktu pada hari itu juga Penggugat dan Tergugat datang kembali ke rumah makan dan Penggugat pulang ke rumah Penggugat bersama saksi dan tanpa Tergugat ;
- Bahwa sejak di rumah makan Sapetana itu setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak bersama Tergugat
- Bahwa Tergugat pernah kirim pesan Whatsapp kepada saksi untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Zila orang Diponggo Tambak, dan menurut penuturan Tergugat kepada saksi bahwa Zila hanya teman Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah berboncengan dengan Penggugat dan bertemu Tergugat di tengah jalan kemudian Tergugat mengikut sepeda motor saksi dan Penggugat kemudian bertemu Zila yang sedang bersepeda motor di tengah jalan dan tiba-tiba Tergugat sudah tidak mengikuti sepeda motor saksi dan pergi searah dengan Zila ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dan penghasilan tergugat dan setahu saksi Tergugat mempunyai 2 (dua) sepeda motor dan tidak punya rumah ;

Saksi 2 Kabupaten Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Mei 2020 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sungai Wungur, Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Patarselamat.;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun satu tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ;
- - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 tahun yang lalu.
- - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Desa Kepuh waktu saksi bersama Penggugat, Zaitun, dan Ulfa dan Tergugat makan bakso dan ketika akan bayar Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata kasar (bodoh) kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat telepon dengan Tergugat dan kemudian Penggugat menangis, peristiwa seperti ini saksi lihat sebanyak 2 (dua) kali ;
- - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 5 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Zila orang Diponggo namun tidak tahu persis hubungan Tergugat dengan Zila ;
- Bahwa saksi pernah melihat status WA Zila di Handphone teman saksi bernama Vera dimana Zila berfoto berdua dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bertanya hubungan Tergugat dengan Zila dan menurut penuturan Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat hanya menolong Zila ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dan penghasilan Tergugat ;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 orang yang masing-masing mengaku bernama :

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Tergugat, Gresik di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah ibu Tergugat
- Bahwa Tergugat pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan isteri pertama dan kedua telah bercerai sedangkan Penggugat adalah isteri ketiga Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mempunyai rumah sendiri
- Bahwa sejak ayah Tergugat meninggal dunia Tergugat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena ada keluarga Penggugat yang datang dari Jakarta ;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat ke Batam namun Penggugat tidak mau
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Penggugat datang ke rumah saksi bersama Tergugat namun tidak menginap dan masih salaman dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat terlalu percaya dengan gosip-gosip yang beredar ;
- bahwa pada waktu Tergugat di Jawa Penggugat ambil baju Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu saksi menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau ;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah
- bahwa menurut Tergugat kepada saksi hubungan Tergugat dengan Zila hanya teman ;
- bahwa Tergugat memberi uang kepada Zila karena hutang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari orang lain tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Saksi II Tergugat, Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu isteri saksi menelpon kepada Penggugat supaya rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau ;
- Bahwa Tergugat yang menyuruh isteri saksi untuk menelpon Penggugat supaya baik dan rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai pengelola jual beli rumah toko (ruko) namun tidak mengetahui penghasilannya ;
- Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) sepeda motor dan satu rumah milik sendiri yang sekarang disewakan namun saksi tidak tahu berapa harga sewanya ;
- Bahwa Tergugat bercerita tentang masalah rumah tangga pada saat 3 (tiga ) hari sebelum sidang ini pada saat akan meminta kesediaan saksi sebagai saksi dalam perkara ini ;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkata kepada Tergugat kalau saksi tidak banyak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebenarnya saksi awalnya tidak bersedia menjadi saksi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya serta menginginkan kembali baik dan rukun dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sekira bulan September 2023 mulai timbul riak-riak perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama zila dari Desa diponggo, kecamatan Tambak,

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Gresik; Bahwa atas perilaku Tergugat, Penggugat sudah berkali-kali minta Tergugat untuk berhenti, Tergugat selalu mengiyakan namun tidak pernah benar-benar berhenti dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa puncak dari percekocokan tersebut terjadi sekira bulan Maret 2024 ketika Penggugat mendapati Pesan dan foto-foto Tergugat di telepon seluler Tergugat; Bahwa saat terjadi puncak percekocokan tersebut, Penggugat dan Tergugat berada di rumah Tergugat, kemudian Penggugat meminta untuk diantar pulang ke rumah orang Tua di Desa Diponggo dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketika Tergugat datang dari merantau dari Jawa pada akhir Juni 2024 Penggugat masih menerima Tergugat makan bersama dan masih berhubungan suami istri ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa terjadi kesalahan identitas tentang pendidikan terakhir Tergugat
- Bahwa gugatan premature
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Penggugat sudah tidak berlaku lagi

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nurhayati), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan setelah bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2 bahwa ternyata identitas Penggugat benar dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam buku nikah;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis menilai tidak berlakunya Kartu Tanda Penduduk Penggugat tidak menyebabkan gugatan ini cacat formil karena ternyata Penggugat adalah benar isteri dari Tergugat dan mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

Bahwa tentang kesalahan identitas pendidikan Tergugat majelis menilai tidak membuat gugatan ini cacat formil karena tingkat pendidikan bukan hal yang diwajibkan untuk dicantumkan dalam identitas seseorang ;

Bahwa tentang apakah gugatan ini premature akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I Penggugat (saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (saksi II Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat :

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi I Penggugat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan saksi pernah melihat sendiri tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada peristiwa di rumah makan Sapetana pada sekitar bulan Juni – Juli 2024 dimana pada saat itu saksi melihat muka Penggugat merah seperti orang habis marah setelah Penggugat bicara dengan Tergugat dan setelah itu Penggugat ikut Tergugat ke rumah Tergugat kemudian pada hari itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama saksi namun tidak bersama Tergugat; bahwa Penggugat tidak hidup bersama Tergugat lagi ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi II Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun satu tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ; bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung satu kali yaitu ketika saksi bersama Penggugat dan Tergugat dan dua orang temannya makan di warung bakso dimana pada saat itu Tergugat marah dan berkata kasar (mengucapkan kata bodoh) kepada penggugat ; bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat menangis sehabis berbicara dengan Tergugat melalui telepon sebanyak dua kali ; bahwa saksi mengetahui bila Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat (ibu Tergugat ) hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik saja dan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi mengetahui pada bulan Maret 2024 Penggugat membawa pakaian Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saat itu saksi menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sejak saat itu Penggugat tidak hidup serumah dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa saksi II Tergugat (saudara Tergugat ) menerangkan tidak banyak mengetahui hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekitar sebulan lalu isteri saksi pernah menelpon Penggugat untuk menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari keterangan dua saksi Tergugat tersebut ternyata telah memperkuat keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sifat perselisihan dan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun keterangan saksi I Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja harus dikesampingkan karena keterangan saksi I Tergugat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi I Tergugat sendiri ketika mengetahui Penggugat pulang dengan membawa pakaian dan nasehat saksi kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2024 juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang melihat sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature karena Penggugat dan Tergugat pada akhir Juni 2024 masih makan bersama dan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri :

Menimbang bahwa Majelis hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut menilai bahwa : dalam keterangan di muka sidang Penggugat mengakui bahwa telah terjadi hubungan suami isteri pada akhir Juni 2024 setelah makan di warung Sapetana namun Penggugat tidak menginap di rumah Tergugat dan langsung pulang bersama teman Penggugat saudari Zaitun (saksi I) namun hal itu terjadi karena Penggugat merasa Tergugat telah mendoktrin Penggugat sebagai isteri yang baik harus melayani suami dan setelah kejadian itu Penggugat pulang dan tidak pernah menginap dan tidak hidup bersama Tergugat lagi ;

Menimbang bahwa dari kejadian tersebut majelis menilai bahwa hubungan suami isteri yang terjadi pada akhir Juni 2024 tidak menghilangkan sifat ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat dan sifat perselisihan yang terus menerus dan karena setelah kejadian itu Penggugat

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak hidup bersama Tergugat lagi sampai sekarang. Kepulangan Penggugat dan tidak hidup bersama Tergugat memperkuat bahwa sifat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak dapat diperdamaikan lagi ;

### Tentang Nusyuz

Menimbang bahwa majelis menilai perbuatan Penggugat pada sebelum bulan Puasa 2024 dan bulan Juli 2024 menolak ajakan Tergugat untuk ikut bersama Tergugat layar (pergi ke luar pulau Bawean) dan merantau ke Jawa serta perbuatan Penggugat meninggalkan kediaman bersama termasuk perbuatan nusyuz karena itu Penggugat tidak mendapatkan hak nafkah iddah

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan dalam pembayaran mut'ah dalam mediasi maka majelis akan menetapkan hal tersebut dalam amar putusan ini :

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi ternyata fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 06 Mei 2020 namun belum dikarunia anak ;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berpuncak pada Maret 2024 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa keluarga dan teman Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah kecemburuan Penggugat kepada Tergugat karena menurut Penggugat Tergugat telah berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama Zila
- Bahwa adapun kebenaran dari hubungan asmara antara Tergugat

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita bernama Zila tidak diketahui secara jelas dan pasti karena sepanjang mengenai alasan ini saksi-saksi bersifat mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat , bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 06 Mei 2020 namun belum dikarunia anak ;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berpuncak pada Maret 2024 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah ;
- Bahwa keluarga dan teman Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan sampai putusan ini dibacakan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat ) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat , tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembayarannya dilakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Halifi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Halifi, SH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bawean

Halifi, S.H

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)